

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kasus utama dalam penelitian ini adalah meningkatnya kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia dan respons kebijakan nasional yang muncul sebagai dampak dari pelaksanaan Operasi Thunderstorm pada periode 2017–2022. Teori Liberal Institutionalism (Keohane & Nye, 1997), Liberal Interdependence (Keohane & Nye, 1989), dan Green Criminology (White, 2011) digunakan sebagai alat analisis untuk memahami peran Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional perburuan dan penyelundupan hewan ilegal melalui operasi tersebut.

Dalam kerangka Liberal Institutionalism, Interpol dipandang sebagai institusi internasional yang berfungsi membentuk kerja sama global dan merespons kejahatan lintas batas melalui kebijakan nasional. Peran Interpol Indonesia tercermin dari kemampuan Divhubinter Polri dalam mengelola koordinasi antarinstansi, memfasilitasi pertukaran data dan intelijen lintas negara, menjembatani kerja sama teknis dengan lembaga domestik seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan KLHK, serta berpartisipasi dalam agenda setting global melalui penyampaian laporan dan kontribusi pada *CITES Illegal Trade Database*.

Namun, peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari logika Liberal Interdependence, di mana kejahatan perdagangan satwa liar berlangsung dalam

kerangka saling ketergantungan antarnegara. Indonesia sebagai negara sumber (supply) berhadapan dengan permintaan tinggi (demand) dari pasar internasional, misalnya untuk konsumsi, obat tradisional, maupun simbol status. Interdependensi ini menjadikan upaya nasional tidak pernah cukup bila tidak diimbangi dengan komitmen kolektif negara lain dalam menekan permintaan global. Dengan kata lain, keberhasilan operasi semacam Thunderstorm tidak hanya ditentukan oleh kapasitas domestik, tetapi juga oleh tingkat kerja sama dan kepatuhan antarnegara terhadap konvensi internasional seperti CITES.

Dari perspektif Green Criminology, keberhasilan operasi ini juga menunjukkan transformasi penting dalam cara negara menangani kejahatan lingkungan. Penurunan kasus perburuan dan perdagangan satwa liar, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi, serta lahirnya regulasi baru mencerminkan bahwa negara tidak sekadar menegakkan hukum formal, tetapi juga berusaha mewujudkan *green justice* yang berpihak pada satwa dan ekosistem sebagai korban ekologis. Green Criminology menekankan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi juga dari perubahan persepsi sosial yang menjadikan eksploitasi satwa sebagai bentuk kejahatan ekologis, bukan sekadar pelanggaran hukum positif.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Operasi Thunderstorm mencerminkan titik temu antara tiga pendekatan teoritis. Melalui Liberal Institutionalism, peran Interpol sebagai institusi internasional menjadi kunci dalam mengelola, memfasilitasi,

mengoordinasikan, dan membentuk agenda global. Melalui Liberal Interdependence, terlihat bahwa perdagangan satwa liar hanya bisa dikendalikan apabila negara-negara menyadari keterhubungan supply–demand dan meningkatkan kerja sama transnasional. Sementara melalui Green Criminology, operasi ini dipahami sebagai bagian dari perjuangan ekologis yang menuntut keadilan bagi satwa dan lingkungan. Secara keseluruhan, Operasi Thunderstorm bukan hanya respons teknis terhadap kejahatan lintas negara, tetapi juga wujud komitmen Indonesia untuk memainkan peran global dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan dua saran kepada pemerintah dan kepada peneliti selanjutnya. Saran bagi pemerintah Indonesia yaitu hendaknya secara berkala melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan hukum nasional yang mengatur kejahatan lingkungan dan perdagangan ilegal satwa liar, dengan merujuk pada standar internasional seperti CITES dan praktik terbaik dari kerja sama internasional melalui Interpol. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi nasional mampu beradaptasi terhadap modus operandi baru pelaku kejahatan lintas negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional.

Saran kepada peneliti selanjutnya yaitu hendaknya menggunakan pendekatan teori yang berbeda dalam kajian hubungan internasional guna memperkaya perspektif analitis terhadap isu kejahatan transnasional satwa liar. Selain itu, penelitian lanjutan juga sebaiknya juga hendaknya mengeksplorasi mengenai

tantangan dan hambatan yang dihadapi Interpol dalam upaya penanganan kejahatan transnasional hewan ilegal khususnya pada aspek keterbatasan koordinasi antarnegara, perbedaan yurisdiksi hukum, serta kendala sumber daya dan teknologi dalam pelaksanaan operasi lintas batas.